

Meninjau Kembali Definisi Riba Era Modern, Pinjaman Uang Kartal (Fiat) Perspektif Studi Islam Fikih Kontemporer

Saiddaeni¹

Abstract

This article explores the differences in the understanding and application of usury between the time of the Prophet Muhammad and the present day, highlighting the impact on societal views and laws. Recognizing the risks associated with currency fluctuations is crucial before engaging in such transactions. For Muslims, comprehending the contemporary application of usury is vital in adhering to Islamic financial principles. The study utilizes a literature review, comparing the understanding of usury during the time of the Prophet Muhammad with modern usury involving currency (fiat). The definition of usury, as derived from fiqh (Islamic jurisprudence), requires reevaluation in the present context. The findings reveal disparities between usury then and now, primarily due to the different values of currency and gold. Borrowing currency in modern times does not necessarily constitute usury due to currency fluctuations and annual inflation. In contrast, during the time of the Prophet Muhammad, gold dinars were used as a more stable means of transaction. The core objective of religious prohibition of usury is to ensure fairness, prevent unjust interest charges, and consider risks and other pertinent factors in financial transactions. Thus, individuals can opt for loans that do not involve usury or ambiguity (gharar) in their transactions.

keywords: : Riba, Currency, Fiqh, fluctuations

Abstrak

Artikel ini bertujuan memahami perbedaan definisi riba antara zaman Nabi Muhammad dan masa kini, serta dampaknya terhadap pandangan dan hukum riba dalam masyarakat. Pemahaman akan risiko fluktuasi mata uang sebelum melakukan transaksi menjadi penting bagi pihak yang terlibat. Bagi umat Muslim, memahami aplikasi riba dalam konteks zaman sekarang penting dalam menjalankan praktik keuangan sesuai prinsip-prinsip agama Islam. Artikel ini menggunakan metode studi literatur dengan membandingkan pemahaman riba pada masa Nabi Muhammad dengan riba modern menggunakan mata uang (fiat), dengan merujuk pada kitab fikih yang memerlukan peninjauan kembali definisi riba saat ini. Hasilnya menunjukkan perbedaan riba antara masa Nabi Muhammad dan masa kini. Perbedaan nilai antara uang kartal dan emas menyebabkan penambahan saat meminjam uang kartal tidak selalu dianggap riba karena fluktuasi dan inflasi mata uang kartal setiap tahun. Pada masa Nabi Muhammad, dinar (emas) digunakan sebagai alat transaksi yang nilai stabilitasnya lebih tinggi. Tujuan agama dalam melarang riba adalah menjaga keadilan dan menghindari pemberlakuan bunga yang tidak adil, dengan mempertimbangkan risiko dan faktor lainnya dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, individu dapat memilih pinjaman yang tidak melibatkan riba atau ketidakpastian (gharar) dalam transaksi mereka.

Kata kunci : Riba, Mata Uang, Fikih, fluktuasi

A. Pendahuluan

Dalam konteks zaman sekarang, definisi riba telah mengalami perubahan dari zaman Nabi Muhammad. Di masa Nabi Muhammad, masyarakat menggunakan emas sebagai alat tukar yang berlaku sebagai mata uang. Namun, dalam era modern ini, sistem keuangan telah berkembang pesat, dan bentuk alat tukar tidak lagi terbatas pada emas atau mata uang fisik semata. Saat ini, riba lebih merujuk pada praktik pembebanan bunga atau keuntungan yang

¹ UIN Raden Mas Said Surakarta | daenisaid17@gmail.com

dihasilkan dari pinjaman uang atau transaksi keuangan tertentu. Konsep riba telah meluas untuk mencakup berbagai jenis transaksi, termasuk perbankan, pinjaman, dan investasi. Definisi riba dalam konteks masa kini lebih terkait dengan pengambilan keuntungan berlebihan atau tidak adil melalui mekanisme keuangan.

Hal ini penting untuk memahami perbedaan definisi riba antara zaman Nabi Muhammad dan masa kini karena memengaruhi pandangan dan hukum terkait riba dalam masyarakat. Sebagai umat Muslim, memahami bagaimana riba diterapkan dalam konteks zaman sekarang menjadi penting dalam menjalankan praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Apakah pinjaman menggunakan uang kartal dengan penambahan termasuk riba?

Karena ketika seseorang meminjam uang Rp.100.000 pada tahun ini, kemudian dikembalikan dua tahun kemudian apakah nilainya masih sama? Bukankah terdapat fluktuasi mata uang fiat. Apakah jika orang yang meminjam mengembalikan lebih dari jumlah awal itu termasuk riba? Ataupun itu merupakan jumlah yang sebenarnya harus dikembalikan. Hal ini bisa dilemparkan untuk dijadikan diskusi. Bagaimana Islam memandang hal ini. Pasalnya antara emas dan mata uang fiat tentu memiliki perbedaan fluktuasi.

Perubahan definisi riba dari zaman Nabi Muhammad hingga zaman sekarang merupakan fenomena yang terjadi seiring dengan perkembangan sistem keuangan dan perubahan bentuk alat tukar dalam masyarakat. Pada masa Nabi Muhammad, emas berperan sebagai alat tukar yang berlaku sebagai mata uang. Namun, dengan berkembangnya sistem keuangan modern, alat tukar tidak lagi terbatas pada emas atau mata uang fisik semata. Oleh karena itu, definisi riba pun mengalami perluasan dan lebih merujuk pada praktik pembebanan bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman uang atau transaksi keuangan tertentu.

Konsep riba dalam konteks masa kini lebih terkait dengan pengambilan keuntungan berlebihan atau tidak adil melalui mekanisme keuangan. Hal ini mencakup berbagai jenis transaksi, seperti perbankan, pinjaman, investasi, dan lain sebagainya. Dalam Islam, riba dianggap sebagai praktik yang diharamkan, karena dianggap tidak adil dan merugikan pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, penting untuk memahami perbedaan definisi riba antara zaman Nabi Muhammad dan masa kini agar dapat menjalankan praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Pertanyaan mengenai apakah uang kartal yang digunakan saat ini termasuk riba merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Ketika seseorang meminjam uang pada saat ini, misalnya sebesar Rp.100.000, dan kemudian dikembalikan dua tahun kemudian, apakah nilai tersebut masih sama? Seiring dengan adanya fluktuasi mata uang fiat, nilai uang

tersebut dapat berubah seiring waktu. Namun, penting untuk membedakan antara fluktuasi nilai uang yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan inflasi dengan pembebanan bunga yang dianggap riba. Dalam konteks ini, nilai uang yang harus dikembalikan sebenarnya adalah jumlah pokok yang dipinjam, yaitu Rp.100.000. Jika jumlah yang dikembalikan lebih dari jumlah awal tersebut, itu tidak dianggap sebagai riba, melainkan sebagai pelunasan utang atau pengembalian pinjaman.

Dalam pandangan Islam, riba diharamkan karena dianggap sebagai eksploitasi dan memperoleh keuntungan yang tidak adil. Namun, fluktuasi nilai mata uang fiat tidak masuk dalam kategori riba. Meskipun emas dan mata uang fiat memiliki perbedaan nilai, pengaruh fluktuasi nilai tersebut tidak dianggap sebagai riba selama tidak ada pembebanan bunga yang tidak adil dalam transaksi keuangan.²

Dalam konteks keuangan Islam, terdapat prinsip-prinsip seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), dan murabahah (penjualan dengan keuntungan), yang digunakan untuk mengatur transaksi dan investasi dalam batasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini memastikan adanya keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi keuangan.

Dalam praktik keuangan Islam, terdapat alternatif untuk menghindari riba, yaitu dengan menggunakan konsep-konsep seperti musharakah dan mudharabah.³ Musharakah adalah bentuk kerja sama atau kemitraan antara dua pihak untuk mendapatkan keuntungan. Dalam musharakah, modal dan risiko dibagi antara kedua belah pihak secara adil. Keuntungan yang diperoleh juga dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.⁴ Dengan demikian, konsep ini mendorong adanya keterlibatan aktif dalam bisnis dan berbagi risiko dan keuntungan dengan adil.

Sedangkan mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (*rab al-maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam mudharabah, pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola usaha bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan usaha. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Dalam konteks pengembalian pinjaman, dalam keuangan Islam terdapat konsep murabahah. Murabahah adalah penjualan barang dengan keuntungan yang telah disepakati

² Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1270–85.

³ Indah Yuliana El, Iqbal Maulana, Masyhuri, "The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Profitability of Islamic Banks in Indonesia," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 5, no. 1 (2022): 225–34, <https://doi.org/10.31538/iijs.v5i1.1969>.

⁴ Ghitha Millatina Islamiyati and Nana Diana, "Effect of Mudharabah and Musharakah Financing on Return on Equity (Roe) Case Studies on Islamic Commercial Banks in Indonesia for the Period 2015-2019," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 3 (2021): 255, <https://doi.org/10.20473/vol8iss20213pp255-263>.

sebelumnya. Misalnya, jika seseorang membutuhkan uang untuk membeli barang tertentu, lembaga keuangan Islam dapat membeli barang tersebut dan menjualnya kepada individu dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam konsep ini, tidak ada pembebanan bunga yang dianggap sebagai riba.

Pemahaman mengenai perbedaan definisi riba antara zaman Nabi Muhammad dan masa kini serta prinsip-prinsip keuangan Islam yang sesuai dengan ajaran agama menjadi penting dalam menjalankan praktik keuangan yang sesuai. Dengan memahami konsep-konsep ini, individu Muslim dapat menghindari riba dan mengadopsi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, sehingga dapat menjalankan aktivitas keuangan dengan adil dan berkelanjutan.

Selain konsep-konsep yang telah disebutkan sebelumnya, dalam praktik keuangan Islam juga terdapat instrumen-instrumen lain yang digunakan untuk menghindari riba. Salah satunya adalah akad istisna, yang merupakan kontrak jual beli untuk memproduksi atau memesan barang dengan spesifikasi tertentu. Dalam akad istisna, harga yang disepakati dapat mencakup biaya produksi serta keuntungan yang adil bagi pihak yang melakukan produksi.

Selain itu, terdapat juga akad ijarah, yang merujuk pada kontrak sewa atau penggunaan barang atau jasa dengan imbalan pembayaran sewa atau bayaran yang ditetapkan sebelumnya. Dalam akad ijarah, tidak terdapat unsur bunga atau keuntungan tambahan yang tidak adil. Hal ini menjadikan akad ijarah sebagai alternatif yang diterima dalam praktik keuangan Islam.

Dalam konteks investasi, prinsip-prinsip keuangan Islam juga mengutamakan prinsip berbagi risiko dan keuntungan yang adil. Salah satu instrumen investasi yang digunakan adalah akad musyarakah dan akad mudharabah yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam akad musyarakah, investor dan pengusaha berbagi modal dan risiko dalam suatu usaha, serta membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan dalam akad mudharabah, investor menyediakan dana sebagai modal, sementara pengelola usaha bertanggung jawab atas pengelolaan usaha dan membagikan keuntungan dengan investor.⁵

Perlu dicatat bahwa praktik keuangan Islam terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tantangan dalam sistem keuangan global. Terdapat juga institusi keuangan Islam yang menyediakan layanan dan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Institusi-institusi ini berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam operasi dan transaksi keuangan mereka.

⁵ Fakhry Zamzam Aris Munandar, Harsi Romli, "Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Pinjaman Qardh Terhadap Net Operating Margin (Nom) Serta Implikasinya Terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah Periode 2014-2018," *Jurnal Ecoment Global* 6 (2021): 45-54.

Dalam menjalankan praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, penting untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau ulama yang berpengalaman dalam hukum keuangan Islam. Mereka dapat memberikan panduan dan nasihat yang sesuai dengan konteks zaman sekarang dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam yang diinginkan. Untuk itu pentingnya penelitian ini guna meninjau kembali definisi riba konteks zaman Nabi Muhammad dengan zaman modern yang saat ini menggunakan mata uang (fiat). Berguna untuk menambah khazanah keilmuan Islam dan tidak mudah menganggap sesuatu sebagai riba sehingga menganggap sebagai suatu yang haram tanpa melihat dari perspektif lain.

B. Metode

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan seseorang dalam melaksanakan aktivitasnya selalu menggunakan metode. Metode penelitian memegang peranan penting dalam sebuah penelitian, hal ini penting dalam sebuah hal penelitian karena menentukan tercapai tidaknya yang akan dicapai. Artikel ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis studi perbandingan pemahaman riba di zaman Nabi Muhammad dengan riba pada zaman modern yang menggunakan mata uang fiat, merujuk ke kitab fikih dalam memandang definisi riba yang saat ini perlu ditinjau kembali.⁶

C. Pembahasan

Perubahan definisi riba dari zaman Nabi Muhammad hingga masa kini memengaruhi pandangan dan hukum terkait riba dalam masyarakat. Dalam konteks zaman sekarang, riba lebih merujuk pada praktik pembebanan bunga atau keuntungan yang tidak adil dalam transaksi keuangan. Dalam praktik keuangan Islam, terdapat berbagai alternatif yang digunakan untuk menghindari riba, seperti *musharakah*, *mudharabah*, *murabahah*, istisna, ijarah, dan lain sebagainya. Pemahaman yang baik mengenai perbedaan definisi riba antara zaman Nabi Muhammad dan masa kini serta prinsip-prinsip keuangan Islam yang sesuai sangat penting dalam menjalankan praktik keuangan yang sesuai dengan ajaran agama. Hal ini memungkinkan umat Muslim untuk menjalankan keuangan mereka dengan prinsip keadilan, berbagi risiko, dan menghindari praktik riba yang diharamkan.

Penting untuk diingat bahwa praktik keuangan Islam bukan hanya tentang menghindari riba semata, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan etika yang lebih luas. Praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam juga mencakup transparansi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Dalam menghadapi perbedaan nilai

⁶ Nyanyang Nyanyang, "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Hukum Riba Dalam Transaksi Keuangan Pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 172–85, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i2.234>.

antara emas dan mata uang fiat, pandangan Islam mengakui perbedaan ini.⁷ Emas memiliki nilai intrinsik yang terkait dengan kualitas dan kuantitasnya, sementara mata uang fiat nilainya tergantung pada faktor-faktor ekonomi dan moneter. Namun, dalam praktik keuangan Islam, nilai mata uang fiat tidak dianggap sebagai riba selama tidak ada pembebanan bunga yang tidak adil.

Dalam transaksi pinjaman yang melibatkan mata uang fiat, fluktuasi nilai mata uang dapat memengaruhi jumlah uang yang dikembalikan. Namun, penting untuk membedakan antara fluktuasi nilai yang wajar dan pembebanan bunga yang tidak adil.⁸ Jika jumlah yang dikembalikan melampaui jumlah pokok pinjaman, itu tidak dianggap sebagai riba asalkan itu merupakan kesepakatan yang adil dan bukan pembebanan bunga yang tidak adil. Dalam Islam, keadilan dalam transaksi keuangan sangat penting. Para ulama dan ahli keuangan Islam mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk fluktuasi mata uang, risiko, dan keadilan dalam menentukan ketentuan-ketentuan yang mengatur transaksi keuangan.

Dalam hal ini, berkonsultasi dengan ulama yang kompeten dan ahli keuangan Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan nasihat yang sesuai dengan konteks masa kini. Mereka dapat membantu memahami prinsip-prinsip keuangan Islam yang berlaku dan memberikan panduan tentang bagaimana menjalankan praktik keuangan yang sesuai dengan ajaran agama.⁹ Dalam menghadapi perubahan zaman dan kompleksitas sistem keuangan, penting untuk terus belajar dan memperdalam pengetahuan tentang prinsip-prinsip keuangan Islam. Dengan pemahaman yang baik, individu Muslim dapat menjalankan praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan memberikan dampak positif dalam kehidupan ekonomi mereka dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

Dalam menjalankan praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, penting untuk memperhatikan sumber dana yang digunakan. Dalam keuangan Islam, dana yang digunakan sebaiknya berasal dari sumber yang halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Ini berarti menghindari penggunaan dana dari sumber yang terkait dengan riba, perjudian, alkohol, atau bisnis yang diharamkan.¹¹ Sebagaimana dalil Al Quran Allah taala berfirman: Al-Baqarah [2]:278

⁷ Nabila and Diah Arini, "Dinar Dirham Vs Fiat Money: Kajian Teoritis Penggunaan Dinar Dirham Dalam Perdagangan Antar Negara Islam," *Syariah* 3, no. November (2015): 142–58.

⁸ Encep Ahmad Yani and Haswar Widjajanto, "Uang Kartal Dalam Pendekatan Hukum Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Economics and Accounting* 3, no. 3 (2023): 615–21, <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i3.689>.

⁹ Ipanjang and A Askar, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan...* 19, no. 2 (2020): 1080–90.

¹⁰ Saiddaeni S, "Dampak Pemikiran Feminisme Aliran Marxisme Dan Kultur Di Indonesia Terhadap Pendidikan Anak Menurut Studi Islam," *Madinatul Iman* 1 (2023): 1–12.

¹¹ Sujian Suretno, "Instrumen Bunga Dan Bagi Hasil Dalam Dunia Perbankan," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2019): 165, <https://doi.org/10.30868/ad.v3i2.555>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”¹²

Kedua, dalam transaksi keuangan, penting untuk menghindari pembebanan bunga atau keuntungan yang tidak adil. Jika terlibat dalam pinjaman atau investasi, perhatikan bahwa kontrak yang dibuat harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak.¹³ Misalnya, dalam pinjaman, ada alternatif seperti akad *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) yang dapat digunakan.

Ketiga, dalam investasi, perhatikan juga etika bisnis dan dampak sosial dari investasi yang dilakukan. Prinsip-prinsip keuangan Islam mendorong untuk mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan menjauhi investasi dalam bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Keempat, penting untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang prinsip-prinsip keuangan Islam. Memahami konsep-konsep seperti riba, *mudharabah*, *musharakah*, *murabahah*, dan instrumen keuangan Islam lainnya akan membantu dalam mengambil keputusan yang tepat dalam praktik keuangan sehari-hari.

Kelima, penting untuk mengikuti perkembangan terkini dalam keuangan Islam dan berkomunikasi dengan ulama, ahli keuangan Islam, dan komunitas Muslim yang berpengalaman dalam praktik keuangan Islam. Mereka dapat memberikan bimbingan dan nasihat yang sesuai dengan konteks zaman sekarang.

Dalam transaksi pinjaman yang melibatkan mata uang fiat, fluktuasi nilai mata uang dapat memiliki dampak signifikan terhadap jumlah uang yang harus dikembalikan.¹⁴ Hal ini menjadi penting untuk memahami perbedaan antara fluktuasi nilai yang wajar dan pembebanan bunga yang tidak adil. Dalam konteks ini, jika jumlah yang harus dikembalikan melebihi jumlah pokok pinjaman, itu tidak akan dianggap sebagai riba selama transaksi tersebut adil dan tidak melibatkan pembebanan bunga yang tidak adil.

Dalam Islam, prinsip keadilan sangat penting dalam semua transaksi keuangan.¹⁵ Para ulama dan ahli keuangan Islam melakukan pertimbangan yang mendalam terkait berbagai faktor, termasuk fluktuasi nilai mata uang, risiko yang terkait, dan aspek keadilan dalam

¹² Qur'an Kemenag, "Qur'an Kemenag," accessed May 12, 2023, <https://quran.kemenag.go.id>.

¹³ Irwan Maulana and Ruslan Husein Marasabessy, "Kebijakan Moneter Tanpa Bunga," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no. 1 (2018): 95–109, <https://doi.org/10.36769/asy.v19i1.26>.

¹⁴ Mutiara Shifa et al., "Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Prediksi Krisis Moneter Di Indonesia," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 6 (2022): 2321–38, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.992>.

¹⁵ M Zidny Nafi Hasbi, "Studi Analisis Keunggulan Dinar Dan Dirham Sebagai Mata Uang Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah," *Tahkim*, 2020.

menentukan ketentuan-ketentuan yang mengatur transaksi keuangan. Mereka berupaya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan keberpihakan kepada semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks transaksi pinjaman yang melibatkan mata uang fiat, fluktuasi nilai mata uang dapat mempengaruhi kedua pihak yang terlibat. Misalnya, jika nilai mata uang yang digunakan untuk membayar pinjaman mengalami penurunan nilainya terhadap mata uang yang digunakan untuk meminjam, maka jumlah yang harus dikembalikan akan menjadi lebih tinggi dalam mata uang yang diminta. Sebaliknya, jika nilai mata uang yang digunakan untuk membayar pinjaman mengalami kenaikan, maka jumlah yang harus dikembalikan akan menjadi lebih rendah dalam mata uang yang diminta.

Namun, perlu diingat bahwa fluktuasi nilai mata uang adalah hal yang wajar dalam sistem keuangan global, dan hal ini dapat mempengaruhi hasil akhir dari transaksi pinjaman.¹⁶ Oleh karena itu, penting bagi pihak yang terlibat untuk memahami risiko dan konsekuensi yang terkait dengan fluktuasi mata uang sebelum melakukan transaksi tersebut. Para ulama dan ahli keuangan Islam memberikan perhatian khusus terhadap hal ini dan memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut tetap adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam praktik keuangan sehari-hari, memiliki pengetahuan yang memadai tentang prinsip-prinsip keuangan Islam menjadi hal yang sangat penting. Memahami konsep-konsep seperti riba, *mudharabah*, *musharakah*, *murabahah*, dan instrumen keuangan Islam lainnya akan memberikan landasan yang kuat untuk mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan keuangan. Salah satu konsep utama dalam keuangan Islam adalah riba, yang merupakan larangan atas praktik peminjaman uang dengan membayar atau menerima bunga.¹⁷ Dalam Islam, riba dianggap sebagai eksploitasi dan dihindari karena melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan. Memahami konsep riba akan membantu menghindari transaksi yang melibatkan bunga atau keuntungan yang tidak adil.

Selain riba, terdapat juga konsep-konsep lain seperti *mudharabah*, *musharakah*, dan *murabahah*. *Mudharabah* adalah konsep kerja sama antara pemilik modal dan pengelola bisnis, di mana keuntungan dan risiko dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Dalil dari *Mudharabah*:

أَنَّ النَّبِيَّ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹⁶ Deswita Herlina and Safira Firdaus, "Dampak Sistem Pembayaran Non-Tunai Terhadap Permintaan Uang Kartal Di Indonesia," *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan* 11, no. 2 (2022): 107, <https://doi.org/10.24036/ecosains.12073257.00>.

¹⁷ Azhar Alam and Yuli Tri Utami, "Unsur Riba Dalam Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit Antara Rentenir Dan Bank Plecit," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 130–41, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.240>.

وسلم شطر ثمرها. (متفق عليه)

“Bahwasannya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panennya.” (HR. Muttafaqun ‘alaih).¹⁸

Musharakah adalah bentuk kemitraan di mana dua pihak atau lebih berbagi modal, keuntungan, dan risiko dalam suatu proyek atau bisnis. Sebagaimana dalil Al Quran Allah taala berfirman dalam Quran surat Şād [38]:24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.”¹⁹

Sedangkan *murabahah* adalah bentuk jual-beli di mana penjual mengungkapkan harga beliannya kepada pembeli secara jelas dan kemudian menambahkan margin keuntungan yang disepakati.²⁰ Dengan pemahaman tentang konsep-konsep tersebut, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam berbagai praktik keuangan sehari-hari. Misalnya, ketika memilih produk perbankan atau investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti rekening tabungan bebas riba atau investasi dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip *mudharabah* atau *musharakah*. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: An-Nisā' [4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²¹

¹⁸ PengusahaMuslim.com, “Mengenal Akad Mudharabah” (PengusahaMuslim.com, n.d.), accessed May 12, 2023.

¹⁹ Qur'an Kemenag, “Qur'an Kemenag.”

²⁰ Ari Kartiko, “Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam,” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)* 2, no. 1 (2019): 1–19.

²¹ Qur'an Kemenag, “Qur'an Kemenag.”

Lebih jauh lagi, pemahaman tentang instrumen keuangan Islam akan membantu menghindari produk atau praktik keuangan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Ini termasuk menghindari spekulasi berlebihan, transaksi yang tidak jelas, atau mengambil risiko yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam. Dengan demikian, melibatkan diri dalam pembelajaran tentang prinsip-prinsip keuangan Islam menjadi penting untuk memastikan mengambil keputusan yang tepat dalam praktik keuangan sehari-hari. Pemahaman ini memberikan pijakan yang kokoh dalam mencapai tujuan keuangan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

Dengan memiliki pemahaman yang mendalam, sehingga dapat menghindari produk atau praktik keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hal ini melibatkan upaya untuk menghindari spekulasi berlebihan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, transaksi yang tidak jelas atau tidak transparan, serta mengambil risiko yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam. Dalam konteks ini, penting bagi seluruh umat Islam untuk terlibat dalam pembelajaran yang berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip keuangan Islam. Dengan begitu, dapat memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam praktik keuangan sehari-hari. Memahami prinsip-prinsip ini memberikan fondasi yang kuat dalam mencapai tujuan keuangan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam yang dipegang teguh.

Dalam praktiknya, pemahaman tentang instrumen keuangan Islam membantu untuk memilih produk-produk keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam praktiknya dapat memilih pinjaman yang tidak melibatkan riba (bunga) atau *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi. Dengan memiliki landasan pemahaman yang kokoh tentang prinsip-prinsip keuangan Islam, sehingga dapat menjaga integritas nilai-nilai agama Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan keuangan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam membantu untuk mencapai tujuan keuangan dengan cara yang sesuai dan bermanfaat.

D. Kesimpulan

Dalam kesimpulannya, sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa, penambahan nilai saat peminjaman menggunakan uang kartal di zaman modern belum pasti hukumnya riba. Dikarenakan fluktuasi dan inflasi yang mempengaruhi nilai mata uang (fiat). Sehingga nilai uang saat dikembalikan tentu sudah menurun. Lebih masuk akal jika ada penambahan saat pengembalian uang dimasa depan. Berbeda dengan emas yang memiliki harga yang stabil dan tidak terpengaruh inflasi.

Definisi riba yang diajarkan Nabi Muhammad yakni pinjam meminjam dalam konteks

dinar dan dirham secara nilainya lebih stabil. Dinar dan dirham pada saat itu digunakan oleh masyarakat, sehingga penambahan saat pengembalian tentu akan memberatkan peminjam. Oleh karena itu diharamkan Nabi Muhammad dan hukumnya riba. Kekurangan pada artikel ini yakni belum disasar dari segi sejarah keuangan mata uang (fiat), kenapa emas sebagai mata uang tergantikan oleh uang kertas dan nilainya selalu turun? Akan terkait juga dengan sejarah Dolar yang bisa dijadikan penelitian selanjutnya.

Dengan demikian, dalam konteks keuangan Islam, yakni upaya untuk mencapai kesepakatan yang adil dalam transaksi keuangan dan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi transaksi tersebut, termasuk fluktuasi nilai mata uang. Tujuan utama adalah menjaga keadilan dan menghindari pembebanan bunga yang tidak adil, sambil tetap memperhitungkan risiko dan faktor-faktor lain yang relevan dalam transaksi keuangan.

Daftar Pustaka

- Alam, Azhar, and Yuli Tri Utami. "Unsur Riba Dalam Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit Antara Rentenir Dan Bank Plecit." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 130–41. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.240>.
- Aris Munandar, Harsi Romli, Fakhry Zamzam. "Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Pinjaman Qardh Terhadap Net Operating Margin (Nom) Serta Implikasinya Terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah Periode 2014-2018." *Jurnal Ecoment Global* 6 (2021): 45–54.
- El, Iqbal Maulana, Masyhuri, Indah Yuliana. "The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Profitability of Islamic Banks in Indonesia." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)* 5, no. 1 (2022): 225–34. <https://doi.org/10.31538/ijse.v5il.1969>.
- Hasbi, M Zidny Nafi. "Studi Analisis Keunggulan Dinar Dan Dirham Sebagai Mata Uang Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah." *Tahkim*, 2020.
- Herlina, Deswita, and Safira Firdaus. "Dampak Sistem Pembayaran Non-Tunai Terhadap Permintaan Uang Kartal Di Indonesia." *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan* 11, no. 2 (2022): 107. <https://doi.org/10.24036/ecosains.12073257.00>.
- Ipandang, and A Askar. "Konsep Riba Dalam Fikih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ...* 19, no. 2 (2020): 1080–90.
- Islamiyati, Ghitha Millatina, and Nana Diana. "Effect of Mudarabah and Musharakah Financing on Return on Equity (Roe) Case Studies on Islamic Commercial Banks in Indonesia for the Period 2015-2019." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 3 (2021): 255. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20213pp255-263>.
- Kartiko, Ari. "Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)* 2, no. 1 (2019): 1–19.

- Maulana, Irwan, and Ruslan Husein Marasabessy. "Kebijakan Moneter Tanpa Bunga." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no. 1 (2018): 95–109. <https://doi.org/10.36769/asy.v19i1.26>.
- Nabila, and Diah Arini. "Dinar Dirham Vs Fiat Money: Kajian Teoritis Penggunaan Dinar Dirham Dalam Perdagangan Antar Negara Islam." *Syariah* 3, no. November (2015): 142–58.
- Nyanyang, Nyanyang. "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Hukum Riba Dalam Transaksi Keuangan Pada Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 172–85. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i2.234>.
- Pardiansyah, Elif. "Konsep Riba Dalam Fikih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknyanya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1270–85.
- PengusahaMuslim.com. "Mengenal Akad Mudharabah." *PengusahaMuslim.com*, n.d. Accessed May 12, 2023.
- Qur'an Kemenag. "Qur'an Kemenag." Accessed May 12, 2023. <https://quran.kemenag.go.id>.
- Saiddaeni S. "Dampak Pemikiran Feminisme Aliran Marxisme Dan Kultur Di Indonesia Terhadap Pendidikan Anak Menurut Studi Islam." *Madinatul Iman* 1 (2023): 1–12.
- Shifa, Mutiara, Alfi Amalia, M. Shabri Abd. Majid, and Marliyah Marliyah. "Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Prediksi Krisis Moneter Di Indonesia." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 6 (2022): 2321–38. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.992>.
- Suretno, Sujian. "Instrumen Bunga Dan Bagi Hasil Dalam Dunia Perbankan." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2019): 165. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i2.555>.
- Yani, Encep Ahmad, and Haswar Widjajanto. "Uang Kartal Dalam Pendekatan Hukum Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Syariah." *Journal of Economics and Accounting* 3, no. 3 (2023): 615–21. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i3.689>.